



**PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301

Email [dpmptspkkabdairi@gmail.com](mailto:dpmptspkkabdairi@gmail.com) Website: [www.dpmptspk.dairikab.go.id](http://www.dpmptspk.dairikab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI**

NOMOR : I.2 / 06 / 23g / VIII / 2023

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  
KABUPATEN DAIRI**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;  
b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;  
c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;  
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;  
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.2/3695/disdik/VIII/2023, tanggal 2 Agustus 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),  
1. Nama : PAUD Edelweis  
2. Alamat : Buluh Sema Desa Gunung Tua  
3. Kecamatan : Tanah Pinem  
4. Kabupaten : Dairi  
5. Penanggungjawab : Budi Tarigan
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;  
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal, 3 Agustus 2023.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
KETENAGAKERJAAN KAB. DAIRI**



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Pertinggal.